PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)

SKRIPSI

Oleh:

RIZMA ROSYTA

No. Mahasiswa :13410593

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

RIZMA ROSYTA

No. Mahasiswa : 13410593

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

ii

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 September 2017

Yogyakarta, 15 September 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum
NIP/NIK: 014100111

iii

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 12 Oktober 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

		Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Pof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.	
2.	Anggota	: Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.	
3.	Anggota	: Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.	

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M. Hum
NIP/NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizma Rosyta

No. Mahasiswa : 13410593

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan,



(Rizma Rosyta)

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: Rizma Rosyta
2.	Tempat Lahir	: Madiun
3.	Tanggal Lahir	: 13 Agustus 1995
4.	Jenis Kelamin	: Perempuan
5.	Agama	: Islam
6.	Golongan Darah	: B
7.	Alamat Terakhir	: Jl.Golo Gg. Golo Indah II No. 999, Kota Yogyakarta
8.	Alamat Asal	: Jl. Kapten Tendean Perum. Wastana Avenue A-1, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun
9.	Email	: rizma.rosyta@gmail.com
10.	Identitas Orang Tua/ Wali	
	a. Nama Ayah	: Sutrisno
	Pekerjaan Ayah	: BUMN
	b. Nama Ibu	: Frida Afiani
	Pekerjaan Ibu	: PNS
11.	Alamat Orang Tua	: Jl. Kapten Tendean Perum. Wastana Avenue A-1, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun.
12.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SDN Ngadirojo 1 Pacitan
	b. SLTP	: SMP Negeri 7 Madiun
	c. SLTA	: SMA Negeri 1 Nglames Kab. Madiun
13.	Organisasi	: 1. Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan FH UII Periode 2013-2016 2. Unit Kegiatan Mahasiswa Voli FH UII Periode 2014-2015 3. Ikatan Mahasiswa Madiun Yogyakarta (IMMY) Periode 2014-2015 4. CLDS FH UII Periode 2015-2016
14.	Prestasi	: -
15.	Hobby	: Voli, Menyanyi dan Menulis.

Yogyakarta, 31 September 2017
Yang Bersangkutan,

(Rizma Rosyta)
NIM. 13410593

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



"Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan" – Imam Syafi'i

"Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas" – Tan Malaka

Skripsi ini dedikasikan kepada:

Kedua orang tua serta kedua saudara Penulis

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul *Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa).* Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Sang Junjungan, Rasulullah SAW yang menjadi panutan dalam kehidupan.

Pada akhirnya, penulis untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Penulis emban selama 4 tahun ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan dan keiklasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan penulis menyampaikan ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta saya, Sutrisno serta Frida Afiani atas untaian doa yang tak henti, berjuntai motivasi yang selalu disampaikan, usaha-usaha yang terus diusahakan sehingga penulisan skripisi dapat terselesaikan;
2. Adik-adik Perempuan saya, Farchanah Noor Fitroh dan Fadhilah Nuraini yang telah menjadikan satu sama yang lain layaknya anggota tubuh;
3. Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum selaku Dekan beserta seluruh jajaran Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun alamiyah. Semoga bisa menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan;
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dari ibu, penulis banyak belajar sebanyak-banyaknya ilmu yang diperoleh akan sia-sia apabila untuk diri sendiri tanpa disampaikan kepada orang lain;
5. Sahabat-sahabat saya, Latifa Martini, Rida Cholidatus Syakdia, Aisyah Fikrianis Purvitaningrum, Chandra Khoirunnas, Yudha Tirta Nugraha yang telah menjadi fragmen dalam melengkapi kehidupan Penulis. Semoga pertemanan ini tidak hanya terajut dalam bangku kuliah, tetapi terus berlanjut hingga ajal memisah;

6. Keluarga KKN Unit 235 Dusun Semen Magelang: Dilla Yona Putri, Lilis Rumalutur, Eleonora Amelia, DD Linianno, Ardian Murdani, Muhammad Mukhtar Fauzy, Bustomi, Ibu Jumirah, Tiny dan Keluarga Besar Dusun Semen, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
7. Teman-teman SC Fokus dan Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan tentang banyak hal selama berorganisasi;
8. Keluarga Besar Centre For Local Law Development Studies Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Voli Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Teman-Teman kelas G angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013;
12. Teman-Teman semasa kuliah: Rica Monica Kurniasari, Widlandya Sita Sari, Intan Ma'rifah, Diana Rani, Himahinayah, Tri Wijayanti Kusuma Dewi, Wildan Syahamata Ady, Zippo Surya Anggara, Adi Sumantri, Bayu Tri Wibowo, Arif Sarifudin, Riska Intan Ramadhani, dan Fendy Purwanda. Terima Kasih atas kebahagiaan, suka cita dan segala kebaikan yang kalian berikan;

13. Teman-Teman Sekolah Klinik Etik dan Advokasi Hukum Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
14. Teman-teman XI IPA 5 GOSFIVE: Annisa, Rena, Febri, Chika, Daman, Memet dan kawan-kawan lainnya yang telah memberikan support tiada henti;
15. Ikatan Mahasiswa Madiun di Yogyakarta: Tangguh, Efi, Livana, Dian, Mas Dhenis, Mas Akbar, Mas Yoppy, Mas Taufiq, Prima, Mas Tuam, Mas Hashfi, dan kawan-kawan lainnya yang telah menemani penulis selama 4 tahun di Yogyakarta;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan pemulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr.wb.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 31 Agustus 2017

Penulis

(Rizma Rosyta)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iii

LEMBAR ORISINALITAS KARYA TULIS iv

LEMBAR CURRICULUM VITAE v

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiv

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Tinjaun Pustaka 10
F. Metode Penelitian 14
G. Pengolahan dan Analisis Data 18
H. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM, PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 21

A. Pelaksanaan APBN Terhadap Belanja Langsung 21
B. Pengertian Lelang 22
C. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa 25

1. Pengertian Barang 25
2. Pengertian Jasa 26
3. Hakikat Pengadaan Barang/Jasa 26
4. Asas Pengadaan Barang/Jasa 27
5. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 28
6. Kedudukan Pengadaan Barang/Jasa 29
7. Proses Pengadaan Barang/Jasa 31
8. Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa 32
9. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 36
10. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38
11. Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa 39
12. Pengawasan dan Evaluasi 39

D. Sanksi Pencantuman Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa 41
1. Daftar Hitam 41
2. Kriteria Daftar Hitam 42
3. Sanksi Pencantuman Penetapan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
4. Pengenaan Sanksi pencantuman Daftar Hitam 49
5. Pencantuman/Pemasukan Daftar Hitam 50
6. Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional ... 50
7. Pembatalan Sanksi pencantuman Dalam Daftar Hitam 51
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .. 52
1. Pengertian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 52
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
a. Tugas LKPP 54
b. Fungsi LKPP 54
9. Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam 55

BAB III PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA PT. KARYA BATAM MANDIRI PERKASA) 59

A. Penyebab Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa 59
1. Kronologi Pembatalan Sanksi 59
2. Analisis Hukum Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam *(Black List)* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa..... 66

B. Akibat Hukum atas Penetapan Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa..... 78

1. Sanksi Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 78
2. Pebuatan Melawan Hukum 82
3. Persekongkolan Vertikal 88
4. Sanksi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 89

BAB IV PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91
B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Statistik Status dan Kategori Pengaduan di LKPP 4

Gambar 2.PT. Karya Batam Mandiri Perkasa masuk Daftar Hitam 62

Gambar 3. PT. Karya Batam Mandiri Perkasa Menang Tender 66

Gambar 4. Jadwal Pengadaan Paket pembangunan Rumah Susun Sumatera I 77

Gambar 5. Persekongkolan Tender Vertikal 89

ABSTRAK

Pemberlakuan daftar hitam (black list) menjadi jaminan para penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari penyedia melakukan perbuatan kecurangan/persekongkolan. Pembatalan yang dilakukan atas penetapan sanksi daftar hitam (black list) terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa menimbulkan problemik. Dimana penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa pada realitanya diacuhkan yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terlepas dari permasalahan tersebut, prosedur dalam pelaksanaan pembatalan pencantuman sanksi daftar hitam telah diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini berfokus pada hubungan kausalitas atas pencantuman pembatalan sanksi daftar hitam. Pada penelitian ini diajukan dua rumusan masalah: Apa saja yang menyebabkan pembatalan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?; Bagaimana akibat hukum atas penetapan sanksi pencantuman daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?;

Metode dalam penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif. Data/bahan penelitian dikumpulkan dari berbagai studi dokumen/pustaka. Dari kumpulan studi tersebut, setelah itu dilakukan analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum yang kemudian dibandingkan dengan praktik di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang mengikatnya. Data lapangan diperoleh dari surat kabar melalui media elektronik yang fokus dalam masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukan penyebab pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam (black list) terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa yang dilakukan oleh LKPP dimaksudkan untuk dapat memenangkan tender tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Karya Barma Mandiri ialah persekongkolan/konspirasi secara vertikal dengan unsur mengatur dan menentukan pemenang tender oleh ketiga pihak diantaranya adalah pihak LKPP, PT. Karya Batam Mandiri Perkasa, dan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dapat mengakibatkan adanya suatu hambatan dari para pelaku usaha potensial untuk ikut bersaing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu merekomendasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih mengutamakan prinsip-prisip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Pembatalan Sanksi, Daftar Hitam (*Black list),* Akibat Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan *good governance* yang terarah bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tentunya tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana teknis pelaksanaan tugas pemerintah yang memadai. Pelaksanaannya penawaran barang/jasa memiliki tujuan utama yang ingin dicapai, yakni memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga dapat menghasilkan harga yang murah dengan keluaran yang optimal dan berdaya guna.[1]

Pengadaan barang/jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga lainnya) dengan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perseorangan. Pengadaan barang/jasa harus dijalankan melalui proses atau program yang dinamakan pengadaan barang/jasa atau dapat disebut tender berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.[2] Seringkali terjadi dimana dalam suatu tender atau dapat disebut dengan pengadaan barang/jasa proyek

[1] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahnnya*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

[2] *Ibid*, hlm. 42.

dilakukan dengan cara tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang akan menjadi pemenang tender, meskipun demikian pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender.[3] Akibatnya adanya persekongkolan atau kecurangan, dimana penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar (*barrier to entry*) yang mengakibatkan terciptanya harga yang tidak kompetitif.[4]

Mengantisipasi tingginya potensi dan resiko permasalahan hukum, maka diperlukan lembaga yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cepat, akurat dan biaya ringan namun tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum.[5]

Pada tahun 2014 Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan Peraturan Kepala Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Kepala LKPP tentang Daftar Hitam dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau yang selanjutnya disebut dengan Perpres No. 4

[3] Susanti Adi N, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Ctk 1, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 277.

[4] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum…, Op.Cit,* hlm. 278.

[5] Menurut media online Pengadaan *(Eprocurement)*, bahwa "Hasil observasi LKPP menunjukkan, potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah masih tinggi. Baik itu dalam tahapan perencanaan, pemilihan, pelaksanaan ataupun serah terima barang /jasa. Seringkali masalah tersebut berujung di pengadilan dan menghabiskan banyak waktu. Akibatnya, proses pengadaan terhambat atau bahkan bisa tidak terealisasi", dikutip dari http://www.pengadaan.web.id/2015/11/lkpp inisiasi-pembentukan-badan-penyelesaian-sengketa-pbj.html diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.45 WIB.

Tahun 2015. Dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, berisikan tentang pedoman dan tata cara *black list* sedangkan yang mem*blacklist* tetap masing-masing institusi.

Pemberlakuan daftar hitam dimaksudkan untuk menjaga adanya keseriusan calon penyedia ataupun penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta adanya jaminan penyedia untuk dapat menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati termasuk menghindari penyedia melakukan kecurangan atau persekongkolan. Sebagai gambaran, hingga Mei 2015 LKPP telah mencatat terdapat 1.620 kasus sanggahan, 1.510 pengaduan, 777 sengketa pelaksanaan kontrak, serta 251 kasus *black list*.[6]

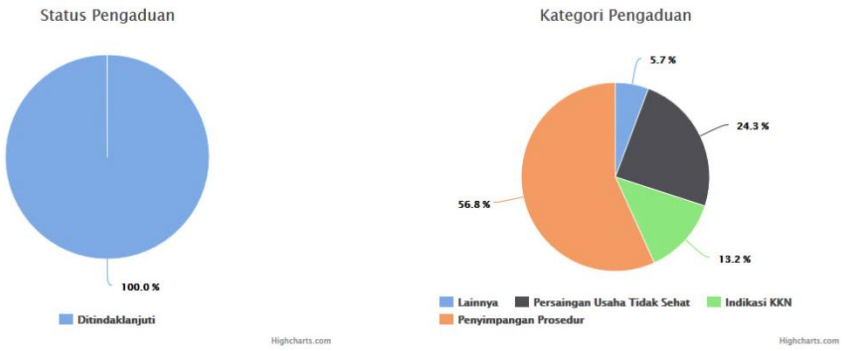
Hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 dimasukan dalam daftar hitam atau dikenakan denda tentu akan memberikan akibat hukum dan ekonomi yang sangat merugikan secara signifikan. [7] Konsekuensinya calon penyedia atau penyedia tidak diperkenanakan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun.[8]

[6] Menurut media online Kontan http://nasional.kontan.co.id/news/lkpp-bentuk-badan-pengurai-sengketa tender diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 21.05 WIB.

[7] Herryanto Sijabat&Widyaiswara, "Persekongkolan Dalam Perspektif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Artikel Anggaran dan Perbendaharaan*, 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, "dikutip dari" http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19919-persekongkolan-dalam-perspektif-pengadaan-barang-jasa-pemerintah diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 09.45 WIB.

[8] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sampai saat ini diketahui dari data statistik terkait status pengaduan dan kategori pengaduan yang masuk ke Layanan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Data Statistik Status dam Kategori Pengaduan di LKPP *Sumber:* *https://pengaduan.lkpp.go.id/statistik* , diakses pada tanggal 4 Mei 2017 Pukul 09.55 WIB.

Dari data statistik di atas kategori pengaduan paling banyak adalah penyimpangan prosedur sejumlah 58,8% sedangkan dalam kategori persaingan usaha tidak sehat sejumlah 24, 3%. Dari total keseluruhuan pengaduan yang masuk dalam Layanan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa sejumalah 100% statusnya telah ditindaklanjuti. Tidak lanjut pengaduan akan ditangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)[9] sebagimana yang telah diatur Pasal 9 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang dalam (*Whistleblower*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[9] Pasal 1 Angka (11) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 *joncto* Perpres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa "APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi."

Daftar hitam berlaku bagi perusahaan peserta pengadaan/individu peserta pengadaan (termasuk juga bagi orang yang mendatangani penawaran atau orang yang mendatangani kontrak) dan perusahaan penerbit jaminan.[10] Adapun yang berwenang dalam menetapkan daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

Ruang lingkup dalam Perka No. 18 Tahun 2014 salah satunya meliputi pembatalan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Seperti halnya dalam pengadaan Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I yang berlokasi antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kotamadya Medan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Padang Pariaman yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.[11] Kemudian oleh Kementrian Perumahan dan Rakyat tender dimenangkan oleh PT. Karya Bangun Mandiri Persada dengan harga penawaran Rp. 97. 028.000.000 (98,77%) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sejumlah Rp. 98.466.229.000,00.[12]

Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh LKPP No 9397/D.2.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, dengan menjelaskan bahwa PT Karya Batam Mandiri

[10] Menurut media online Pengadaan http://www.pengadaan.web.id/2016/01/berikut-proses-penetapan-daftar-hitam-bagi-perusahaan-pelanggar.html diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 16.00 WIB.

[11] Menurut media online Harapan Rakyat *online* http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html diakses pada tanggal 23 Juli 2017 pukul 19.34 WIB.

[12] *Ibid*.

Perkasa telah dikenakan sanksi daftar hitam yang berlaku sejak 26 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017 dengan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) yakni oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Barat No. 019/SK-PSDA/1/2015.[13]

PT. Karya Batam Mandiri Perkasa telah masuk daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional LKPP dengan alasan telah melakukan perbuatan sebagaiman diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf f Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 bahwasannya: "Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab". Kemudian oleh LKPP dilakukan penayangan yang dimuat di Portal Pengadaan Nasional pada tanggal 5 Februari 2015.[14]

Sebelumnya perusahaan PT. Karya Batam Mandiri Perkasa berganti nama menjadi PT. Karya Bangun Mandiri Persada dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yakni 02.276.102.7-432.001. Berdasarkan *website* Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), tender dimulai pada tanggal 13 Juni 2016 dan diakhiri dengan penandatangan kontrak yang dialaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016. Pengumuman pemenang atau masa sanggah dimulai pada tanggal 02 Juli 2016 sampai 11 Juli 2016.[15]

Bila mengacu surat yang dikeluarkan LKPP di atas, dimana putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*
[15] https://lpse.pu.go.id/eproc/ diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 21.30 WIB.

oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 September 2016 kepada LKPP, semestinya PT. Karya Batam Mandiri Perkasa tidak dapat mendaftar sebagai penyedia barang/jasa dalam tender yang diselenggarakan oleh Ditjen PP Kemen PUPR.[16] Lelang dimulai pada tanggal 13 Juni 2016 sampai tanggal kontrak tanggal 13 Juli 2016 oleh Kementrian Perumahan dan Rakyat. Maka dari itu, pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dinilai dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 19 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dijelaskan tata cara dan prosedur pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Awal dari proses pembatalan sanksi daftar hitam ialah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap kemudian diterbitkannya surat keputusan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) setelah itu PA/KPA mengirimkan surat kepada LKPP untuk menghapus sanksi pencantuman penyedia barang/jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[17]

Secara yuridis, Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam oleh Dinas

[16] *Op. Cit.*
[17] *Ibid*.

PSDA Provinsi Sumatra Barat tanggal 14 September 2016 kepada LKPP itu sudah terlambat dan tidak sepatutnya PT. Karya Bangun Mandiri Persada dapat memenangkan tender. Karena pada saat proses lelang perusahaan PT. Karya Bangun Mandiri Persada masih dalam status *black list*. Hal ini berdampak pada sanksi pencantuman *black list* yang diterapkan oleh LKPP tidak dengan prosedur yang benar sehingga menciptakan penyedia barang/jasa yang tidak profesional serta menghambat persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum/atau skripsi dengan judul *"Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)"*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa?
2. Bagaimana akibat hukum atas penetapan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penetapan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan hukum tentang apa saja yang menyebabkan serta bagaimana akibat hukum atas pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan/saran bagi beberapa pihak dalam mencegah polemik antar pemilik kerja dan pelaksana kerja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memahami prosedur yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Sehingga dapat mencegah terjadinya persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat antara pemerintah dan pemilik

pekerjaan dalam proses pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang pada hakikatnya adalah sebagai upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.[18] Banyaknya modus untuk melakukan pelanggaran pada pengadaan barang/jasa secara konvensional, menunjukkan masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif yang untuk meminimalisir persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, dikeluarkannya Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta perubahannya. Dalam peraturan tersebut pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau (*e-procurement*)[19].

Kedudukan pengadaan barang/jasa tidak selalu sama tingkatannya, tergantung dari jenis pengadaan barang/jasa. Berikut kedudukan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi Perencanaan (*Planning*), Pemrograman, Penganggaran, Pengadaan (*Procurement*),

[18] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum, Op.Cit,* hlm. 4.

[19] Pasal 1 Angka (37) Perpres No. 4 Tahun 2015, bahwa "*E-procurement* Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksnakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Pelaksanaan kontrak dan Pembayaran (*Contract Implementation and Payment*), Penyelesaian pekerjaan selesai, Pemanfaatan dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*).[20]

E-procurement juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem. Akibatnya, setiap kegiatan yang tercantum sebagai item pengadaan secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut.

2. Tugas dan Fungsi LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/ABPD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.[21]

[20] *Op.Cit,* hlm. 5.

[21] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwasannya "Lembaga Keijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Dalam upaya mencapai tujuan yang dimaksud perlu ada perencana, pengembangan dan penyusunan stategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi yang dilakukan oleh pemerintah.[22]

LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. [23] LKPP dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 atau selanjutnya disebut Perpres Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki fungsi yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.[24]

3. Sanksi Daftar Hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Hitam (*Black list*) terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran dan/atau pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara teknis oleh LKPP. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa

[22] http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-4-rencana-pembentukan-perwakilan-lkpp-di-daerah/ diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 20.00 WIB.

[23] Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 157 Tahun 2014.

[24] Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diberikan kepada penyedia barang/jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak. Sebagaimana yang dimaksud dengan penyedia barang/jasa yang terdapat dalam Pasal 1 angka (12) yaitu suatu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.[25]

Namun, berdasarkan Perka LKPP tersebut terdapat pengecualian terhadap pengenaan sanksi daftar hitam yaitu induk perusahaan dengan anak perusahaan.[26] Apabila yang dikenai daftar hitam adalah induk perusahaan maka anak perusahaan tidak ikut serta dalam pencantuman sanksi daftar hitam. [27] Hal ini dilatarbelakangi adanya pemisahan manajemen dan kekayaan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan yang nantinya dibuktikan dengan akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART-nya).

4. Pembatalan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jada Pemerintah

Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[28] Kemudian pihak PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.[29] Setelah itu PA/KPA

[25] Pasal 1 angka (12) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[26] Pasal 4 ayat (5) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[27] Pasal 4 ayat (6) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[28] Pasal 19 ayat (1) Perka Nomor 18 Tahun 2014.
[29] Pasal 19 ayat (2) Perka Nomor 18 Tahun 2014.

menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[30]

LKPP dapat menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi. Format Surat Keputusan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam *(black list)* sebagimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dari Perka No. 18 Tahun 2015.[31]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis peneltian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan [32] Penelitian ini difokuskan untuk mengiventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. [33] Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan penyimpangan prosedur atas pembatalan penetapan sanksi pencantuman

[30] Pasal 19 ayat (3) Perka Nomor 18 Tahun 2014.
[31] *Ibid,*
[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14 dikutip dalam Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.
[33] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Publishing, Malang, 2007, hlm 295.

dalam daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[34] Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konseptual

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang partikular.[35] Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep yang mendasari pembatalan

[34] *Ibid,* hlm. 302.
[35] *Ibid,* hlm. 310.

sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa. Hal ini dilakukan agar dapat dirumuskan konsep prosedur sanksi daftar hitam *(black list)* dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang diteliti, dalam penelitian ini adalah pembatalan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada Penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, majalah, jurnal, artikel, surat kabar dan hasil penelitian orang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen arsip. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan, literature dan surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif yaitu apa saja yang menyebabkan serta akibat hukum pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Analisis dilakukan dengan cara sistematisasi secara vertikal, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas kebawah dan dengan cara sistematisasi horizontal yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis. Adapun bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta perbandingan antara pendapat hukum yang terkait kualifikasi mengenai pembatalan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini yakni dengan prosedur penalaran deduktif dimana berangkat dari permasalahn umum kemudian menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian nantinya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguaraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematuka penulisan.

Bab II: Pembahasan

Dalam bab ini menguaraikan tentang tinjauan umum pengadaan barang/jasa, tinjauan umum sanksi pencantuman daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tinjauan umum sanksi pencantuman daftar hitam pengadaan barang/jasa pemerintah, tinjauan umum pembatalan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dan tinjauan umum tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai apa saja yang menyebabkan Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dan Bagaimana Akibat Hukum atas Penetapan Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Dalam bab ini akan membahas dan menjawab rumusan permasalahan mengenai apa saja yang menyebabkan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam dan akibat hukum atas penetapan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan pada saat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara Tahun 2017, menandakan bahwa adanya amanat untuk aparatur pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk dapat mengelola, melaporkan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. [36] Hal tersebut dikarenakan asset tetap pemerintah memiliki peranan yang besar dalam sebuah neraca pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.[37]

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa

[36] Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.

[37] *Ibid*.

Pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.[38]

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini diperlukan untuk memberikan pedoman mengenai peraturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.[39]

B. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasa dari bahasa Belanda yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*.[40] Istilah lainnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbere verkopingen*, yang berarti "lelang" atau "penjualan dimuka umum".[41]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah "lelang" dijelaskan sebagai berikut:

[38] *Ibid.*

[39] Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2016.

[40] Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 237.

[41] *Ibid.*

"Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang."[42]

Secara yuridis pengertian "lelang" dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "lelang" adalah

"Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan:[43]

"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang."

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan M. Yahya Harahap terkait dengan definisi lelang yang menyatakan bahwa:

"Penjualan di muka umum (lelang) itu adalah pelelangan dan penjualan barang yang akan diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan

[42] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

[43] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

yang dibeikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau menadaftarkan."[44]

Diketahui unsur-unsur lelang atau penjualan umum, yaitu cara jual beli barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media massa (misalnya surat kabar) dan untuk jangka waktu tertentu, dilakukan di hadapan pejabat lelang dan balai lelang.[45]

Berbeda dengan pengertian "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang lazimnya disebut tender adalah pengajuan penawaran barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan atau pemborongan dalam rangka memenuhi atau untuk memperoleh barang dan atau jasa oleh Kementrian, Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan institusi lainnya.[46] Pada hakikatnya tender itu adalah pembelian atau kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan untuk memperoleh barang/jasa.

Sementara itu pengertian dari pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa yaitu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

[44] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.115.

[45] *Ibid*, hlm. 24.

[46] *Ibid.*

Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.[47]

Sedangkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang (juru lelang).[48] Dengan demikian, tender atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian lelang, walaupun sama-sama dilakukan di muka umum dan didahului dengan pengumuman.

C. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Barang

Pasal 1 ayat 14 Perpres No. 4 Tahun 2015 mendefinisikan barang yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.[49] Jadi, barang yang dimaksud merupakan segala bentuk benda baik masih yang berbentuk barang baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi dengan kriteria dan spesifikasinya yang telah ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

[47] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[48] *Ibid.*

[49] Asman Aswan, *Mudahnya Ikut Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Rona Pancaran Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.25

peraturan yang berlaku. Sebagai contoh barang-barang seperti kendaraan bermotor, kayu, komputer, kursi, meja, lemari, mesin-mesin industri, kain, obat-obatan, termasuk makhluk hidup lainnya.[50]

2. Pengertian Jasa

Dalam Pasal 1 Perpres No. 4 Tahun 2015 Jasa diartikan mmenjadi dua pengertian yaitu jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa Konsultasi ialah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir *(brainware).*[51] Kemudian jasa lainnya diartikan sebagai jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha.[52] Penyelesaian jasa dilakukan melalui suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.[53]

3. Hakikat Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan sesuatu barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga,

[51] Pasal 1 ayat (16) Perpres No. 4 Tahun 2015.
[52] Pasal 1 ayat (17) Perpres No. 4 Tahun 2015.
[53] *Ibid.*

waktu, dan kesepakatan lainnya.[54] Agar haikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilakuan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlalu, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.[55]

4. Asas Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, idak diskriminatif. Selain itu, pengadaaan barang/jasa harus memperhatikan hal-hal yan tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat, yaitu:[56]

a. tender harus tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama;
b. tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
c. tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu;
d. tender harus terbuka, transparan dan diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu pengumuman secra luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan

[54] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 4.
[55] *Ibid*, hlm. 5.
[56] Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha nomor 2 Tahun 2010, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Perseongkolan dalam tender, Jakarta 2010, hlm. 12.

secara umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasinya dapat mengikutinya.

5. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain:[57]

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prsedur yang jelas;

[57] *Ibid,* hlm. 42.

e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
f. adil/tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua caon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
g. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

6. Kedudukan Pengadaan Barang/Jasa

Kedudukan pengadaan barang/jasa tidak selalu sama tingkatnya, tergantung dari jenis pengadaan barang/jasa. Berikut ini disajikan beberapa posisi/kedudukan pengadaan barang/jasa antara lain dalam pelaksanaan pembangunan (fisik dan non fisik), dalam kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, dan dalam manajemen logistik (persediaan). [58] Kedudukan pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya sebagai berikut:[59]

[58] *Ibid.*
[59] *Ibid.*

a. kedudukan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi:[60]
 1) perencanaan (*Planning*);
 2) pemrogaman (*Programming*);
 3) penganggaran (*Budgeting*);
 4) pengadaan (*Procurement*);
 5) pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*Contract Implementatiton* dan *Payment*);
 6) pernyerahan pekerjaan selesai;
 7) pemanfaatan dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*).
b. kedudukan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri meliputi:
 1) *loan agreement;*
 2) *annual work plan;*
 3) *annual budgeting;*
 4) *procurement;*
 5) *contact implementation;*
 6) *disbursement status;*
 7) *application procurement.*
c. Kedudukan pengadaan barang/jasa dalam manajemen logistik meliputi:

[60] *Ibid,* hlm. 6.

1) perencanaan;
2) penganggaran;
3) pengadaan;
4) penyimpanan/penggudangan;
5) distribusi/penyaluran;
6) evaluasi/status stok.

7. Proses Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa adalah urutan kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan pengadaan yang dapat dikelompokan dalam beberapa tahap.[61]

Pengadaan barang/jasa pemborongan yang menggunakan metode lelang dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode seleksi prosesnya melalui beberapa tahap diantaranya: Tahap Perencanaan Pengadaan, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Prakualifikasi Peserta, Tahap Penyusunan Dokumen Tender, Tahap Pengumuman Tender, Tahap Pengambilan Dokumen Tender, Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri, Tahap Penjelasan Tender (*Aanwijzing*), Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Pengumuman Calon Pemenang, Tahap Sanggahan Peserta Lelang, Tahap Penunjukan

[61] Pasal 33 Perpres No. 4 Tahun 2015.

Pemenang, Tahap Penandatangan Kontrak, Tahap Penyerahan Barang/Jasa.[62]

8. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai yang tercantum dalam Perpres No 4 Tahun 2015:[63]

a. Pengguna Anggaran (PA)

Perpres No. 4 Tahun 2015menyebutkan bahwa:[64]

> "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD."

Biasanya pengguna Anggaran adalah kepala instansi masing-masing pemerintahan baik yang menyeluruh maupun satuan kerjanya. Contoh pengguna anggaran adalah: Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Dalam pemerintahan daerah, kepala daerah juga membawahi kantor-kantor teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerja Umum, BAPPEDA, dan sebagainya.

[62] *Ibid*.
[63] Pasal 1 Perpres No. 4 tahun 2015 *Loc. Ci.t*
[64] Pasal 1 ayat (5) Perpres No. 4 tahun 2015.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Di instansi yang sangat besar dengan jumlah pegawai atau ruang lingkup yang banyak, Pengguna Anggaran akan dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang kewenangannya sama dengan pengguna anggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.[65]

Untuk setingkat kementrian, akan ada beberapa pegawai yang ditunjuk oleh menteri untuk menggunakan anggaran yang kewenangannya sama dengan menteri. Misalnya Deputi Sumber Daya Manusia merangkap sebagai KPA.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 1 ayat 7 dijelaskan yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut (PPK) adalah

[65] Pasal 1 ayat (6) Perpres No. 4 tahun 2015.

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.[66]

Dalam praktiknya, sebagian besar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan dilakukan oleh PPK. Karena PPK lah yang akan mencairkan barang sesuai yang diinginkan PA. Begitupun hubungan dengan penjual seperti negoisasi perjanjian, pengawasan, dan sebagainya.

d. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP ialah organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdisi sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.[67]

ULP inilah yang bertugas mencari dan memilih penjual yang akan bertransaksi dengan PPK. Oleh karena itu, ULP bertanggungjawab untuk menyusun dokumen pengadaan yang terkait dengan pemilihan penyedia (penjual) dengan prinsip adil dan transparan.

ULP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah instansi sendiri yang pegawinya bersifat tetap dan dikhususkan untuk hanya melakukan pencarian dan pemilihan penyedia untuk

[66] Pasal 1 ayat (7) Perpres No. 4 tahun 2015.
[67] Pasal 1 ayat (8) Perpres No. 4 tahun 2015.

seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan wilayahnya.

e. Pejabat Pengadaan

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan sangat mudah ialah personil yang mmiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.[68]

Pejabat Pengadaan diatur dijelaskan bahwasannya Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.

f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia/Pejabat Hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.[69]

Setelah pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah selesai dikerjakan, dalam hal ini telah diserahkan oleh penyedia (penjual), maka PPHP berkewajiban untuk memeriksa seluruh detail barang/jasa yang telah dikerjakan oleh penyedia.[70] Maka jika suatu saat terjadi temuan seperti barang yang diterima tidak

[68] Pasal 1 ayat (9) Perpres No. 4 tahun 2015.
[69] Pasal 1 ayat (10) Perpres No. 4 tahun 2015.
[70] http://portalpengadaan.blogspot.co.id/2016/03/pihak-pihak-yang-terlibat-dalam.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 18.00 WIB.

sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengadaan, PPHP juga ikut bertanggung jawab.

g. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

APIP ialah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.[71]

h. Penyedia

Yang dimaksud dengan penyedia disini adalah penyedia barang/jasa yakni badan usaha atau perseorangan yang menyediakanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.[72]

9. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memeuhi persyaratan sebagai berikut:[73]

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik

[71] Pasal 1 ayat (11) Perpres No. 4 tahun 2015.
[72] Pasal 1 ayat (12) Perpres No. 4 Tahun 2015.
[73] Pasal 19 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015.

dilingjungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Hal ini dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
e. dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
f. memiliki kmampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
g. memiliki kemampuan dasar untuk non-kecil kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi;
h. khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
i. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usuhanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
j. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

k. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan pada diri pada kontrak;
l. tidak masuk dalam daftar hitam;
m. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
n. menandatangi Pakta Integritas

10. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksaan pengadaan barang/jasa. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk:[74]

a. pengumuman pelelangan/seleksi
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi atau dokumen pengadaan;
c. pemberi penjelasan;
d. pemasukan dokumen penawaran
e. evaluasi penawaran
f. penetapan pemenang; dan

[74] Pasal 59 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015

g. sanggahan dan sanggahan banding.

11. Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa

Penyusunan dan penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa disusun oleh ULP/Pejabat Pengadaan.[75] Penyusanan jadwal pelaksanaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:[76]

a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. penetapan pemenang; dan
g. sanggahan dan sanggahan banding.

12. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan tuntutan yang ada karena proses pengadaan barang/jasa sendiri terikat oleh Peraturan Presiden. Perpres ini juga sangat berpengaruh untuk kepentingan orang banyak, dalam pelaksanaanya dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal (LKPP).[77]

[75] Pasal 59 ayat (1) Perpres No. 4 tahun 2015.
[76] Pasal 59 ayat (2) Perpres No. 4 tahun 2015.
[77] https://www.academia.edu/5038249/Optimalisasi_Pengawasan_dan_pengendalian_Pengadaan_barang_daerah diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 116, K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi wajib serta pengawasan-pengawasan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.[78] Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, baik oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, maupun para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi dan mentaati etika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6, antara lain:[79]

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

[78] Pasal 116 Perpres No. 4 tahun 2015.
[79] Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 *joncto* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindar dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

D. Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Daftar Hitam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Daftar Hitam adalah daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan

kejahatan.[80] Definisi dalam KBBI sedikit berbeda dengan dalam penjelasan Pasal 19 angka (1) huruf m Perpres No. 4 Tahun 2015 yang menerangkan daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I.[81] Daftar Hitam yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Definisi daftar hitam diperjelas dalam Pasal 1 angka (6) Perka Nomor 18 Tahun 2014 yakni:[82]

> "Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K//L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D//I dan atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kriteria Daftar Hitam

Dari sisi kriteria daftar hitam diatur dalam Pasal 124 Perpres No. 4 Tahun 2015 yang mana K/L/D/I membuat daftar hitam sebagimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.[83] Daftar hitam yang dimaksud pada Pasal 124 ayat (1), memuat identitas Penyedia Barang/Jasa

[80] https://kbbi.web.id/daftar%20hitam diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 13.15 WIB.

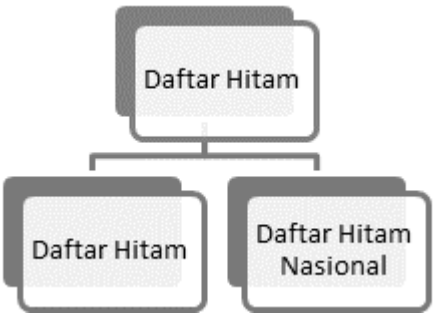
[81] Pasal 19 angka (1) huruf m Perpres No. 4 Tahun 2015

[82] Pasal 1 angka (6) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

[83] Pasal 124 Perpres No. 4 Tahun 2015.

yang dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.[84]

K/L/D/I kemudian menyerahkan daftar hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Daftar Hitam Nasional kemudian dimutakhirkan dalam Portal Pengadaan Nasional.[85] Definisi Daftar Hitam berdasarkan Pasal 124 Perpres No. 4 Tahun 2015 setidaknya terdapat dua nomenkelatur yang patut diperhatikan yaitu Daftar Hitam dan daftar Hitam Nasional.



Gambar 2. Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

Berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (1) huruf m Perpres No. 4 Tahun 2015 dapat dilihat secara rinci pada Pasal 1 angka (6) dan (7) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014. Daftar hitam dalam angka (7) hanya menambahkan ketentuan bahwa jika daftar hitam sesuai dengan kriteria pada angka (6) bahwasannya telah dimasukan dalam Daftar Hitam Nasional maka sebutannya adalah Portal Pengadaan Nasional. Artinya penyedia yang telah memenuhi 14 (Empat Belas) kriteria melakukan "kejahatan", sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014. Setelah itu ditetapkan dan

[84] Pasal 124 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015.
[85] Pasal 124 ayat (3) Perpres No. 4 Tahun 2015.

diumumkan oleh K/L/D/I dalam daftar K/L/D/I, meskipun belum diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional tetap memenuhi syarat untuk di larang mengikuti pengadaan pada K/L/D/I.[86]

Apapun langkah yang diputuskan sebaiknya dilindungi oleh Peraturan yang mengikat, dengan pertimbangan hukum yang cukup meyakinkan para pihak untuk menerima dan melaksanakan.[87] Jika pilihan tentang Daftar Hitam atau Daftar Hitam Nasional berkekuatan hukum tetap maka dokumen pengadaan harus juga tertuang jelas. Jika pilihan Daftar Hitam Nasional maka seluruh klausul daftar hitam dalam dokumen pengadaan diarahkan pada Daftar Hitam Nasional.[88]

3. Sanksi Pencantuman Penetapan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PA/KPA berwenang menetapkam sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Dengan adanya hukuman (*punishment*) yang diberlakukan kepada calon penyedia dan penyedia berupa dicantumkan dalam daftar hitam dan Daftar Hitam Nasional yang dipublikasikan oleh LKPP diharapkan akan memberikan efek jera.

Tentunya pencantuman daftar hitam tersebut memiliki efek samping yang sangat signifikan dapat mengurangi pendapatan perusahaan serta

[86] Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

[87] http://samsulramli.com/status-daftar-hitam-pada-proses-pengadaan/ diakses pada tanggal 10 September 2017, pukul 01.40 WIB.

[88] *Ibid*.

hukuman sosial dari masyarakat. Dari data yang diperoleh dari penayangan tahun 2017 terhitung setidaknya pada akhir bulan Agustus sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) pihak penyedia barang/jasa yang ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional atau selanjutnya disebut Portal Pengadaan Nasional.[89]

Sebelum masuk daftar hitam tentunya harus ada pembuktian 20 (dua puluh) situasi atau keadaan yang disyaratkan dalam Perka. No 18 Tahun 2014. [90] Contohnya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP dan pejabat Pengadaan tentunya ada inisiatif dari penyedia dan umumnya cara mempengaruhi dengan memberikan atau atau menjanjikan sesuatu (gratifikasi).

Dalam Pasal 3 ayat (2) Perka No. 18 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) apabila:[91]

a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan atau Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

[89] http://inaproc.id/daftar-hitam?page=21 diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 14.15 WIB.
[90] Pasal 3 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[91] Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lainnya untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi atau menghambat atau memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memnuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan;
e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri;
h. ditemukan penipuan atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa;

i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa;
j. tidak bersedia menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan;
k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi atau persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan/PPK;
m. dalam klarifikasi kewajaran harga, penyedia barang/jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secaa objektif oleh PPK;
q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempenaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akbat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;

s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dan/atau;

t. terbukti melakukan penyimpamgan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk situasi persekongkolan diantara para calon penyedia ketika memasukkan penawaran dapat ditemukan ketika dilakukan evaluasi. Ciri-ciri adanya persekongkolan antara lain:[92]

a. terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisis penedkatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek, tipe, jenis) dan/atau dukungan teknis;
b. seluruh penawaran dari penyedia mendekati nilai harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c. adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali;
d. adanya kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susuan, dan format tulisan;

[92] http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/20031-akibat-hukum-pencantuman-dalam-daftar-hitam diakses pada tanggal 13 September 2017, pukul 15.05 WIB.

e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

4. Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam

Pihak yang berwenang menetapkan sanksi pencantuman daftar hitam adalah PA/KPA melalui Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam sebgaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perka Nomor 18 Tahun 2014. Tata cara pengenaan sanksi dalam daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:[93]

a. pengusulan;
b. pemberitahuan;
c. keberatan
d. permintaan rekomendasi
e. pemeriksaan usulan
f. penetapan
g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan
h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.

Petunjuk dalam pencantuman daftar hitam (*black list*) ini tentunya berguna untuk menjaga serta mengurangi resiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh PA/KPA khususnya masalah hukum yaitu gugatan pidana dan perdata dari calon penyedia berupa pencemaran nama baik dan ganti rugi.

[93] Pasal 6 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

5. Pencantuman/Pemasukan Daftar Hitam

PA/KPA mencantumkan/memasukkan pnyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 dalam daftar hitam.[94]

PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan daftar hitam ke dalam daftar hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusam Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.[95]

Format surat pernyataan daftar hitam dari PA/KPA kepada LKPP sebagimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.[96]

6. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam Nasional

LKPP mencantumkan/memasukkan daftar hitam kedalam dalam daftar hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian daftar hitam (*black list*) dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan dokumen.[97]

[94] Pasal 14 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[95] Pasal 14 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[96] Pasal 14 ayat (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[97] Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian daftar hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukkan daftar hitam kedalam Daftar Hitam Nasional.[98] Jika ditemukan surat penyampian daftar hitam dari PA/KPA dianggap belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada PA.KPA untuk dilengkapi.[99]

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dimuntakhirkan setiap saat oleh LKPP dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.[100] LKPP mencantumkan/memasukkan penyedia barang/jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, korupsi, kolusi dan/atau nepotisme di bidang pengadaan barang/jasa ke dalam daftar hitam Nasional berdasarkan penyampian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan da/atau PA/KPA.[101]

7. Pembatalan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam

Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) kemudian menerbitkan

[98] Pasal 15 ayat (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[99] Pasal 15 ayat (4) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[100] Pasal 15 ayat (7) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[101] Pasal 16 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.[102]

PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman penyedia barang/jasa dari daftar hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[103] Setelah itu LKPP menghapus pencantuman penyedia barang/jasa dari daftar hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi.[104]

E. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/ABPD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka

[102] Pasal 19 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[103] Pasal 19 ayat (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[104] Pasal 19 ayat (4) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.[105] Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusis yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta peananganan permasalahan hukum yang mengedepankan azaz keadilan. [106]

Dalam upaya mencapai tujuan yang dimaksud perlu ada perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yag sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi yang dilakukan oleh pemerintah.[107]

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. [108] Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dibawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.[109]

[105] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwasannya "Lembaga Keijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

[106] Terdapat dalam http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3 mengenai Sejarah dan Latar Belakang LKPP, Diakses pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 18.10 WIB

[107] Terdapat dalam http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-4-rencana-pembentukan-perwakilan-lkpp-di-daerah/ Diakses pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 14.00 WIB.

[108] Sejarah dan Latar Belakang LKPP, *Op.Cit.*

[109] *Ibid.*

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran stategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas koupsi, kolusi dan nepotisme.[110] Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.[111]

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Tugas LKPP

Menurut Pasal 2 Perpres No. 157 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 atau selanjutnya disebut Perpres Nomor 157 Tahun 2014 bahwasanya LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.[112] LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.[113]

b. Fungsi LKPP

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:

[110] *Ibid.*
[111] *Ibid.*
[112] Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 157 Tahun 2014.
[113] Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 157 Tahun 2014.

1) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
2) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya;
4) pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*);
5) pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
6) penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta rumah tangga.

F. Persaingan Usaha dalam Perspektif Islam

Dalam sistem pasar, semua penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menjuak dan membeli produk di pasar. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga memiliki hak atas informasi harga pasar. Karenanya, melakukan halangan terhadap hak untuk menjual dan membeli akan menjadikan pasar tidak berjalan secara *fair*. Secara tegas, Rassulullah SAW melarang perilaku

yang menghalangi, barang dagangan yang masuk ke pasar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa *hadits.*[114]

> Rasulullah Saw, telah melarang menghadang dagang.[115]
>
> "Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan kepada orang-orang desa."

Secara tekstual *hadits* di atas melarang melakukan penghadangan barang yang dibawa oleh para pedagang ke sebuah pasar. Penghadangan terhadap pelakuk usaha lain untuk masuk ke pasar merupakan tindakan yang merusak system pasar. Persaingan tidak lagi dalam kondisi persaingan sempurna (*perfect competition*), dam pasar menjadi terdistorsi.[116]

Tindakan penghadangan barang yang masuk ke pasar dalam *hadits* di atas tentu tidak hanya diartikan secara tekstual dengah menghadang secara fisik pelaku usaha untuk masuk ke pasar. Melalui *hadits* ini, terdapat beberapa prinsip hukum persaingan dalam usaha yang dapat dipetik:.[117]

1. perilaku penghadangan barang oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha tertentu ke pasar. Perilaku ini akan mereduksi pasar persaingan sempurna yang mensyaratkan para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar pasar (*perfect mobility of resources*).

[114] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ctk. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.
[115] *Ibid.*
[116] *Ibid.*
[117] *Ibid.*

2. penghadangan barang oleh satu pelaku usaha bermotif melakukan alokasi pasar menurut jenis produk. Kegiatan ini biasa disebut dengan tindakan *market alocation* bagi produk tertentu. Dengan demikian, pada pasar tersebut akan terjadi kelangkaan barang yang akan menjadikan permintaan menjadi naik, sedangkan persediaan berkurang atau terbatas.
3. perdapat pelaku usaha yang terzalimi disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelaku usaha yang monopoli barang tersebut belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha tersebut akan mengalami kerugian. Larangan dalam hadits Nabi SAW adalah dalam rangka melindungi pelaku usaha yang tidak mengetahui harga pasar dengan menjual barangnya kepada pelaku usaha lain yang tidak sesuai dengan harga pasar. Tidak hanya itu, konsumem yang berada di pasar juga tidak mendapatkan informasi yang sempurna, sebab terdapat produk yang dimonopoli oleh sebagian pelaku usaha yang mengadakan *barier to entry* pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Larangan terhadap perilaku menghalangi informasi harga pasar terekam dalam Hadist Rasulullah SAW:[118]

> "Dari Umar, ia berkata, saya telah membeli minyak di pasar. Tatkala telah menjadi milik saya, seorang laki-laki bertemu dengan saya dan ia beri saya untung yang baik buat minyak itu. Ketika saya hendak pukul tangannya (sebagai tanda jadi), seorang dari belakang memegang siku saya, ternyata Zaid bin Tsabit. Zaid berkata: jangan jual ini mana tua beli hingga dibawa ke tempat tuan, karena Rasulullah SAW melarang

[118] *Ibid.*

menjual barang-barang dibeli hingga dibawa pedagang-pedagang ke pasar."

4. terjadinya pengaburan terhadap informasi barang yang akan dibeli konsumen. Sehingga konsumen dengan mudah dapat dikelabui dan ditipu terhadap harga suatu barang. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk mengaburkan informasi harga bagi konsumen yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang berlipat. Perilaku ini disebut dengan *Ghaban Faahisy*.

Demikian pelaku usaha dilarang pula untuk menumpuk harta perdagangannya guna mendapatkan keuntungan yang besar. Sehubungan itu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat : 29 ditegaskan bahwa:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"

Kemudian akibat dari perbuatan tersebut, ditegaskan kembali dalam Qur'an Surat Al-Mutaffifin (83) ayat 1-6 yaitu:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka kurangi, tidak lah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam."

Yang harus diingat bahwa kegiatan berusaha/berdagang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan yang hidup dimuka bumi ini.

BAB III

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA PT. KARYA BATAM MANDIRI PERKASA)

a. Penyebab Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa

1. Kronologi Pembatalan Sanksi

Daftar Hitam (*Black list)* adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pemgadaan barang/jasa diseluruh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya selama 2 (dua) tahun.[119]

Terhitung sejak tanggal 1 September 2014 LKPP mengeluarkan Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Teknis operasional Daftar Hitam yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi yang mana sebagai penggantinya telah diundangkan dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa. Maka, terhitung saat itu pengenaan sanksi

[119] Pasal 4 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

Daftar Hitam harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.[120]

Pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam dapat dilakukan dimana pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam didasarkan atas keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 19 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

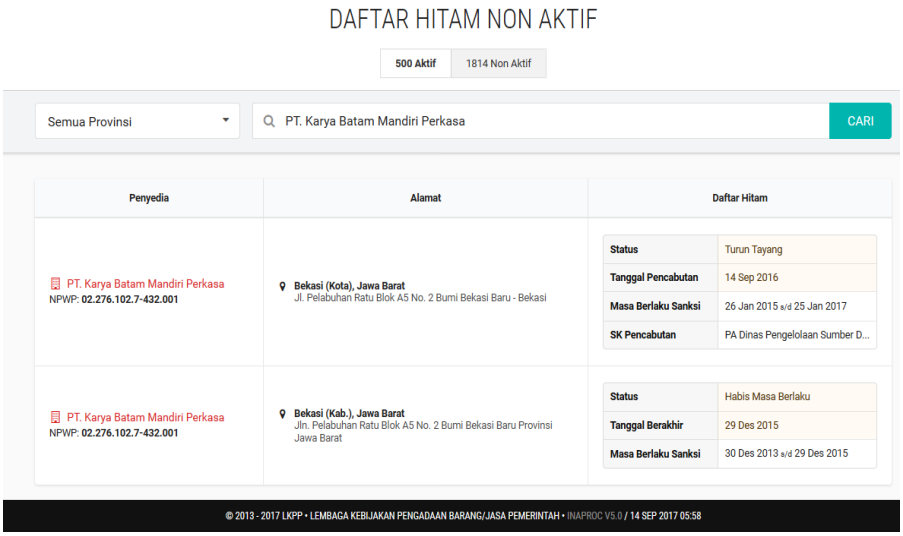
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementrian Perumahan dan Rakyat atau selanjutnya disebut (Ditjen PP Kemen PUPR) menyelenggarakan lelang dari dana APBN tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016.[121] Pengadaan paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I yang berlokasi antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah - Tapanuli Tengah, Kotamadya Medan, Kota Padang, Kota Sawahtulo, dan Kabupaten Padang Pariaman. Oleh Ditjen PP Kemen PUPR PT. Karya Bangun Mandiri Persada dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp. 97.028.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Harga penawaran tersebut hampir mendekati 98,77% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp. 98.442.499.000 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).[122]

[120] Pasal 21 Perka No. 18 Tahun 2014.
[121] http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html diakses pada tanggal 14 September 2017, pukul 03.56 WIB.
[122] *Ibid.*

Akan tetapi penetapan pemenang yang dilakukan oleh Ditjen PP Kemen PUPR *disebut-sebut* masih bersatus *black list* di LKPP.[123] Diketahui PT. Karya Bangun Mandiri Persada berdomisili di Graha KBMP Jl. RA. Kartini No. 42 Rawapanjang Bekasi dengan NPWP bernomor: 02.276.102.7-432.001.[124]

Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh LKPP dengan Surat Nomor 9397/D.2.1/10/2016 pada tanggal 19 Oktober 2016, menjelaskan bahwasannya PT. Karya Batam Mandiri Perkasa adalah benar dikenakan sanksi daftar hitam yang berlaku sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 25 Januari 2017 dengan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/PA Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat No. 019/SK-PSDA/1/2015.[125] PT. Karya Batam Mandiri telah masuk Daftar Hitam (*black list*) di Portal Nasional LKPP dengan alasan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 bahwasannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

[123] *Ibid.*
[124] *Ibid.*
[125] *Ibid.*



Gambar 2. PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dalam Daftar Hitam Nasinal. *Sumber: http://inaproc.id/daftar-hitam/nonaktif?keyword=PT.+Karya+Batam+ Mandiri+ Perkasa* diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 07.45 WIB.

Berdasarkan gambar di atas, sebelumnya perusahaan PT. Karya Batam Mandiri Perkasa sudah mendapatkan sanksi daftar hitam atau di-*black list* pada periode 30 Desember 2013 - 29 Desember 2015, dan kemudian sanksi *black list* muncul lagi dengan masa berlakunya dimulai 26 Jauari 2015- 25 Januari 2017 sehingga sudah dua kali mendapatkan sanksi daftar hitam.[126]

Mengacu Pasal 19 Peraturan Kepla LKPP No. 18 Tahun 2014, dijelaskan tata cara dan prosedur yang mana pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh PA/KPA didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[127] Kemudian PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum menerbitkan surat keputusan pembatalan penetapan sanksi pencantuman

[126] http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/sanksi-daftar-hitam-jadi-dagangan-lkpp.html?m=1 diakses pada tanggal 14 September 2017, pukul 04.10 WIB.

[127] Pasal 19 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

dalam daftar hitam.[128] Setalah itu PA/KPA mengirimkan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman penyedia barang/jasa dari daftar hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[129]

Sanksi *black list* atas nama PT. Karya Batam Mandiri Perkasa sudah tidak ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional Indonesia sejak penetapan dicabut berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat No. 297/SK-PSDA/IX/2016 tanggal 14 September 2016. Hal tersebut dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. 92/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 Agustus 2016.[130]

Menurut data yang diperoleh, diketahui PT. Karya Bangun Mandiri Perkasa berganti nama menjadi PT. Karya Bangun Mandiri Persada dengan NPWP yang sama yaitu bernomor 02.276.102.7-432.001. Sedangkan proses paket lelang Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I di Ditjen PP Kemen PUPR saat itu masih berlangsung dimana pengumuman pemenang atau masa sanggah dimulai 02 Juli 2016 - 11 Juli 2016.[131]

Berdasarkan surat yang dikeluarkan LKPP, dimana Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian Surat Keputusan Pencabutan oleh Dinas PSDA Sumatera Barat tanggal 14 September 2016

[128] Pasal 19 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[129] Pasal 19 ayat (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[130] *Op, Cit.*
[131] *Ibid*.

kepada LKPP, maka hal itu sudah tidak lagi berfungsi karena pembatalan dilakukan setelah penetapan pemenang sedangkan dari penyelenggaraan pengadaan dari Ditjen PP Kemen PUPR telah berjalan atau berproses mulai tanggal 13 Juni 2016 hingga tanggal kontrak 13 Juli 2016.[132]

Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) LKPP akan menghapus pencantuman penyedia barang/jasa dari daftar hitam/turun tayang di Portal Pegadaan Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi.[133] Pencabutan daftar hitam PT. Karya Batam Mandiri Perkasa tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi hal itu sudah terlambat dan tidak sepatutnya dimenangkan. Karena pada saat proses lelang, status PT. Karya Batam Mandiri Perkasa masih berstatus *black list*.

PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan daftar hitam ke dalam daftar hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusam Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.[134]

Pencabutan Daftar Hitam PT. Karya Batam Mandiri Perkasa di Portal Pengadaan Nasional oleh LKPP yang sudah dijalankan atau masih "setengah

[132] *Ibid*.
[133] Pasal 19 ayat (3) dan (4) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.
[134] Pasal 14 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.

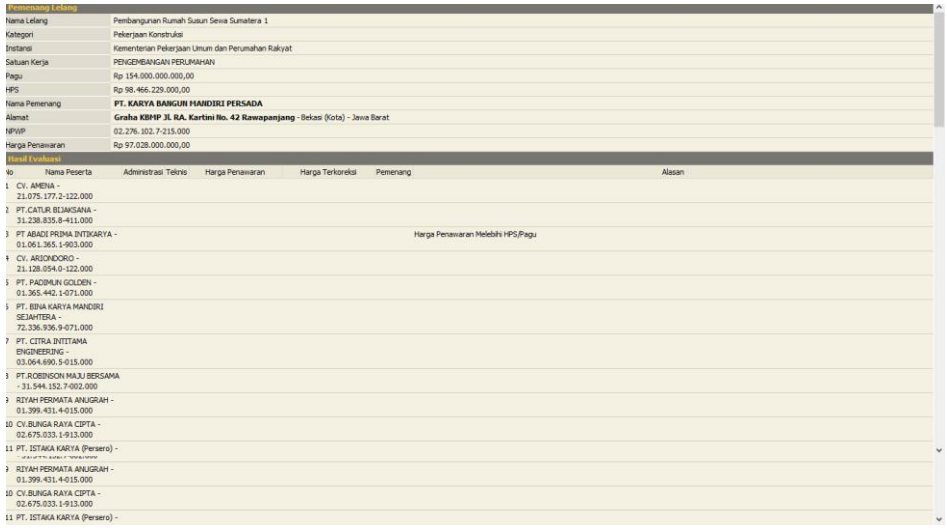
jalan" dinilai diragukan penyebabnya. Hal itu disebabkan, tidak diketahui alasan penyebab yang jelas dari pecabutan sanksi pencantuman daftar hitam PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dimana masa berlaku sanksi *black list* tersebut dimulai 26 Januari 2015 – 25 Januari 2017, dan masa "hukuman" itu harus dijalankan. Keputusan Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat atas sanksi *black list* seakan memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Mengacu pada Hukum Kontrak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sudah pasti PT. Karya Batam Mandiri Perkasa wajib di *black list*, karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab.[135] Alasan *black list* yang dimuat dalam Portal pengadaan Nasional sudah jelas, tidak diperlukan penafsiran kalimat.

Demikian juga pencabutan daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional oleh LKPP, seakan membiarkan/meloloskan atau tidak menyarankan kepada pihak Ditjen PP Kemen PUPR untuk tidak menetapkan PT. Karya Batam Mandiri Perkasa sebagai pemenang tender. Dinas PSDA Provinsi Sumatra

[135] Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika, yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran, itu dan karena itu pun saja, wajiblah ia penggantian biaya, tugi dan bunga.

Barat sebagai panitia cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender yaitu PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.



Pemenang Lelang	
Nama Lelang	Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera 1
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kerja	PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pagu	Rp 154.000.000.000,00
HPS	Rp 98.466.229.000,00
Nama Pemenang	**PT. KARYA BANGUN HANDIRI PERSADA**
Alamat	**Graha KBMP Jl. RA. Kartini No. 42 Rawapanjang** - Bekasi (Kota) - Jawa Barat
NPWP	02.276.102.7-215.000
Harga Penawaran	Rp 97.028.000.000,00

Hasil Evaluasi

No	Nama Peserta	Administrasi Teknis	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Pemenang	Alasan
1	CV. AMENA - 21.075.177.2-122.000					
2	PT.CATUR BIJAKSANA - 31.238.835.8-411.000					
3	PT ABADI PRIMA INTIKARYA - 01.061.365.1-903.000				Harga Penawaran Melebihi HPS/Pagu	
4	CV. ARJONDORO - 21.128.054.0-122.000					
5	PT. PADIMUN GOLDEN - 01.365.442.1-071.000					
6	PT. BINA KARYA MANDIRI SEJAHTERA - 72.336.936.9-071.000					
7	PT. CITRA INTITAMA ENGINEERING - 03.064.690.1-015.000					
8	PT. ROBINSON MAJU BERSAMA - 31.544.152.7-002.000					
9	RIYAH PERMATA ANUGRAH - 01.399.431.4-015.000					
10	CV.BUNGA RAYA CIPTA - 02.675.033.1-913.000					
11	PT. ISTAKA KARYA (Persero) -					
9	RIYAH PERMATA ANUGRAH - 01.399.431.4-015.000					
10	CV.BUNGA RAYA CIPTA - 02.675.033.1-913.000					
11	PT. ISTAKA KARYA (Persero) -					

Gambar 3. PT. Karya Bangun Mandiri Persada sebagai Pemenang Tender. *Sumber:* *https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/view/18046064*, diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 08.10 WIB.

2. Analisis Hukum Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa

Menurut fakta kronologis dari kasus yang terjadi, patut diduga bahwa pembatalan pencantuman sanksi dalam daftar hitam oleh LKPP dimaksudkan agar PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dapat memenangkan tender dari Ditjen PP Kemen PUPR. Hal ini sebagaimana diuraikan pada sebelumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. yang menyatakan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa akan tetapi oleh Ditjen PP Kemen PUPR prerusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang tender

yang mana masih dalam status *black list*. Dari analisis penelitian ini, tindakan pembatalan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh LKPP merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan dari pihak LKPP ini, menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu keabsahan bersaing dari pesaing merupakan tindakan yang, dilarang, apabila tidak diselaraskan dengan sistem persaingan usaha yang sehat dan bebas.[136]

Berdasarkan Perka No. 18 Tahun 2014, LKPP sebagai tangan terakhir atas proses pembatalan sanksi daftar hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa. Seharusnya LKPP dalam hal ini melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembatalan secara resmi melalui Portal Pengadaan Nasional. Hal ini tentu mengindikasikan adanya perilaku persekongkolan antara PT.Karya Batam Mandiri Perkasa – LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat.

Persekongkolan tender merupakan tindakan yang melanggar hukum dimana adanya suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan persaingan dalam suatu tender. Tindakan tersebut dilarang karena cara-cara dalam bekompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. [137] *Jumbuh* dengan pemahaman tersebut, persekongkolan merepakan kerjasama yang illegal (*unlawfull*) maka

[136] Knud Hansen, et.al., *Dalam Buku Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition)*, Penerbit Katalis, Jakarta, 1999, hlm. 306.

[137] Yakup Adi Kristanto, *Analisis Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha tentang Persekongkolan Tender* (dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 Tahun 2005), hlm. 45.

persekongkolan tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.[138]

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya jujur dan sehat sehingga terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

Bab II mengatur mengenai Asas dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 5 Tahun 1999 meliputi pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. [139] Tujuan dibentuk pembentukan undang-undang tersebut adalah:[140]

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian

[138] *Ibid*. hlm. 46
[139] Pasal 2 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.
[140] Pasal 3 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disebut juga istilah *bid rigging*.[141] *Bid rigging* adalah praktek anti persaingan yang bisa terjadi diantara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu tender. Secara sederhana *bid ringging* dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang menyamarkan adanya pesaing untuk mengatur pemenang dalam suatu penawaran tender melalui pengelabuh harga penawar.[142]

Persekongkolan tender sendiri diatur secara khusus pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Di dalam undang-undang disebutkan diantaranya pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[143] Hal itu jelas perbuatan curang dan tidak *fair* terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab sudah *inherent* dalam istilah tender bahwa pemenangnya tidak dapat diukur, melainkan siapa yang melakukan *bid* yang baik dia lah yang menang.[144]

[141] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.
[142] *Ibid*.
[143] Pasal 22 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.
[144] Munir Fuady, *Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehar*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85.

Suatu perbuatan yang melanggar asas dan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara substansi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dengan cara melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sebagaimana diatur di dalam Pasal 22.

Persekongkolan dalam tender sebagimana diatur dalan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berbunyi sebagai berikut:[145]

> "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

Persekongkolan dalam tender adalah "Kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu."[146]

Dari uraian tersebut, Pasal 22 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:[147]

1. Unsur Pelaku Usaha

[145]Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
[146] Pedoman Pasal 22 tentang Larangan..., *Loc.Cit*, hlm 12.
[147] *Ibid*, hlm. 9

Sebagaimana dalam Pasal 1 butir 5: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

2. Unsur Bersekongkol

 Unsur bersekongkol antara lain:

 a. kerjasama anatara dua pihak atau lebih;
 b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; dan atau
 c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;dan atau
 d. menciptakan persaingan semu; dan atau
 e. menyetujui dan atau memfasilitasi; dan atau
 f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

3. Unsur Pihak Lain

 Pihak lain yaitu para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum di luar peserta tender.

4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu.

5. Unsur Tender
 a. penyelenggara;
 b. peserta;
 c. persyaratan;
 d. tawaran atau permintaan harga terbaik;
 e. pembelian barang dan atau jasa;
 f. penjualan barang dan atau jasa;
 g. pelaksanaan suatu pekerjaan;
 h. kualitas pekerjaan, barang, dan atau jasa;
 i. waktu tertentu;
 j. persaingan terbuka secara wajar;
 k. tata cara dan metode.
6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Persaingan usaha tidak sehat adalah "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Bentuk-bentuk persekongkolan berdasarkan pihak yang terlibat antara lain meliputi:[148]

Persekongkolan antar pihak:

"Persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender atau dengan pihak-pihak tertentu"

a. persekongkolan terjadi antara pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan peserta tender.
b. antara pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan produsen dan dengan peserta tender.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.[149] Dalam Hal ini disebutkan jumlah penawaran oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa sebesar Rp. 107.442.499.000 (Seratus Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).[150]

Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:[151]

[148] *Ibid*.
[149] *Ibid*.
[150] http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html *Op. Cit*, diakses pada tanggal 14 September 2017, pukul 05.40 WIB.
[151] Pedoman Pasal 22 tentang Larangan..., *Op. Cit*, hlm 13.

1. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. mengadakan barang dan atau jasa;
3. membeli suatu barang dan atau jasa;
4. menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

1. tender terbuka;
2. terder terbatas;
3. pelelalangan umum, dan
4. pelelangan terbatas.

Berdasarkan cakupan dasar, PT. Karya Batam Mandiri Perkasa menggunakan metode e-Lelang Umum atau pelelangan umum yang merupakan bagian dari proses lelang/tender dalam penerapan Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999.[152]

Terkait dengan dugaan adanya perbuatan pengaturan pemenang tender yang dilakukan antara LKPP – Dinas PSDA Sumatra Barat – PT. Karya Batam Mandiri Perkasa masuk dalam pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999. Demikian akan dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut.

[152] *https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/view/18046064* diakses pada tanggal 14 September 2017, pukul 08.04 WIB.

Dari permasalahan ini, unsur pertama dalam persekongkolan tender ialah pelaku usaha yang mana diketahui PT. Karya Batam Mandiri Perkasa merupakan suatu badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi bangunan. Adanya indikasi bersekongkol antara LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat – PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dari LKPP yang tidak menolak melakukan pembatalan sanksi daftar hitam kepada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab pembatalan sanksi daftar hitam oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Tindakan tersebut merupakan perilaku untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender. Para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan yakni antara LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat – PT. Karya Batam Mandiri Perkasa.

Menurut Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 22 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu memiliki berbagai macam cara.[153] Pengatur dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain

[153] Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Perseongkolan..., *Op.Cit*, hlm 6.

dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.[154]

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender maksudnya adalah:[155]

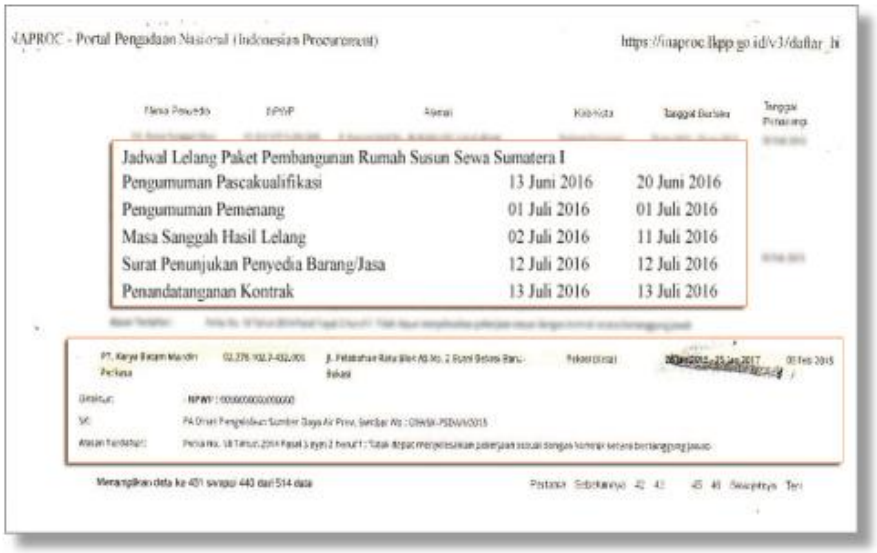
> "Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu".

Dalam proses tender tujuan persekongkolan mempunyai skala prioritas, yaitu karena dimungkinkan bahwa dalam proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, atau sebaliknya mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, dan penyediaan barang/jasa.[156]

Setelah dijelaskan mengenai unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dapat dipaparkan penjelasan tersebut dengan kasus yang sedang diteliti. Pada saat proses lelang, diketahui jumlah peserta lelang mencapai 53 perusahaan, namun yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan, yakni PT. Karya Bangun Mandiri Persada dan PT. Abadi Prima Intikarya dengan penawaran melebihi HPS. Untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam kasus ini dilihat lagi dari segi persekongkolan berdasarkan perilakunya, dengan adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi

[154] *Ibid*.
[155] *Ibid*, hlm. 10
[156] Yakup Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22..., Op.Cit.,* hlm. 45.

persyaratan yang telah ditetapkan.[157] Pihak tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah PT. Karya Batam Mandiri.



Jadwal Lelang Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I		
Pengumuman Pascakualifikasi	13 Juni 2016	20 Juni 2016
Pengumuman Pemenang	01 Juli 2016	01 Juli 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	02 Juli 2016	11 Juli 2016
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juli 2016	12 Juli 2016
Penandatanganan Kontrak	13 Juli 2016	13 Juli 2016

Gambar 4. Jadwal Pengadaan Paket Pembangunan Rumah Susun Sumatera I
Sumber: [http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html,](http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html) diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 18.45 WIB.

Berdasarkan jadwal pengadaan barang/jasa yang diumumkan melalui Pengadaan Portal Nasional setelah pengumuman pemenang lelang, terdapat tahap masa sanggah hasil lelang dimulai pada tanggal 2 Juli 2016 sampai 11 Juli 2016. Akan tetapi, pada tahap tersebut tidak ada sanggahan dari siapapun baik dari pihak LKPP sendiri dan pihak Dinas PSDA Sumatra Provinsi Barat atau pihak panitia.. Hingga pada akhirnya PT. Karya Bangun Mandiri Persada sampai pada tahap Penandatanganan Kontrak pada tanggal 13 Juli 2016. Dapat dilihat jangka waktu pengumuman tender tersebut

[157] Pedoman Pasal 22 tentang Larangan..., *Op. Cit*, hlm 13.

diketahui sangat terbatas sehingga informasi dalam pengumuman tender dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai.[158]

B. Akibat Hukum Atas Penetapan Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (*Blacklist)* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa

1. Sanksi Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015

Dengan pencantuman daftar hitam oleh Pengguna Anggaran kepada calon penyedia jasa secara hukum, perusahaan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di Satuan Kerja (Satker) dimana perusahaan atau perorangan tersebut di masukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.[159]

Berdasarkan Pasal ayat (1) huruf m Perpres No. 4 Tahun 2015 syarat yang wajib dipenuhi Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yakni tidak masuk dalam daftar hitam. Artinya bahwa salah satu persyaratan dalam dokumen pengadaan mensyaratkan calon penyedia harus tidak masuk dalam daftar hitam untuk dapat mengkuti proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

[158] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 490.

[159] Pasal 4 ayat (1) Perka Nomor 18 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwasannya perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi yaitu berupa:[160]

1. berusaha mempengaruhi ULP/pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
4. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat pengadaan;
5. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

[160] Pasal 118 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015.

Perbuatan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berupa:[161]

1. sanksi administratif;
2. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Terjadinya kecurangan dalam pengumuman pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan.[162] Pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.[163] Apabila terbukti terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka ULP dapat dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi; dan/atau dilaporkan secara pidana.[164]

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1), penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.[165]

[161] Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
[162] Pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
[163] Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
[164] Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
[165] Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan *reward* dan *punishment* bagi para calon penyedia ataupun penyedia.[166] Hal ini bertujuan untuk menjaga adanya keseriusan calon penyedia ataupun penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta adanya jaminan dari penyedia untuk menyelesaikan kontrak sesuai yang disepakati. Selain itu juga menghindari penyedia melakukan kecurangan atau persekongkolan.[167]

Adanya dugaan terhadap LKPP, Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat dan PT. Karya Bangun Mandiri Persada melakukan persekongkolan dilihat dari pemberian sanksi daftar hitam kepada PT. Karya Mandiri Persada tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya PT. Karya Batam Mandiri Perkasa ditetapkan sebagai pemenang tender yang seharusnya masih dalam status *blacklist*. Maka dari itu, persekongkolan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pihak tersebut megakibatkan hambatan/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan usaha yang sehat.

Kata persaingan usaha tidak sehat pada unsur ini adalah "persaingan usaha yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau cara curang." Istilah tersebut merupakan adaptasi sari bidang hukum persaingan usaha tidak sehat. Saat ini bidang hukum di Indonesia masih sangat minim dan berlandaskan

[166] http://msa-recht.com/2017/03/09/hello-world/ Diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 22.000 WIB

[167] *Ibid.*

kepada 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[168] serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).[169]

2. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.[170]

J Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:[171]

a. adanya tindakan perbuatan;
b. perbuatan itu harus melawan hukum;
c. pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
d. perbuatan menimbulkan kerugian.

Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk

[168] Pasal 382 bis KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangannya atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah."

[169] Pasal 1365 KUHPer menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

[170] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Ctk. Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 10.

[171] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.[172]

Istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu.[173] Sesaui dengan fakta, bahwa PT. Karya Batam Mandiri Perkasa melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak panitia pengadaan yakni Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat serta LKPP. Persekongkolan merupakan salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dapat membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of bussiness)*.[174]

Dalam makna perbuatan melawan hukum secara luas, perbuatan melawan hukum persekongkolan memiliki makna yakni melanggar hak subjektif hak orang lain.[175] Melanggar hak subjektif orang lain ialah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat dibagi menjadi dua yaitu:[176]

a. hak-hak perseorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
b. hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

[172] *Ibid*, hlm. 111.
[173] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk ke 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 303
[174] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha..., Op. Cit,* hlm. 478.
[175] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., Op. Cit*, hlm 308.
[176] *Ibid.*

Perbuatan persekongkolan dalam hal ini melanggar hak subjektif kebebasan pelaku usaha yang ingin bersaing dengan pelaku usaha yang lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan dimenangkannya PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dengan cara yang tidak *fair* ini, maka telah melanggar hak subjektif pelaku usaha lain yang telah diberi wewenang khusus untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu yang seharusnya pelaku usaha lain dimungkinkan memiliki hak subjektif atas peluang memenangkan tender dengan ini harus merelakan kehilangan kesempatan atas hak subjektifnya tersebut.

Adanya kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan berkaitan dengan perilaku akibat perilaku si perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan.[177] Kesalahan dalam arti objektifnya bermakna bilamana pelaku usaha seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah ditentukan.[178] Jika di cocokan dengan permasalahan ini, persekongkolan tender ini disebabkan adanya unsur mengatur dan menentukan pemenang tender diketahui dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat– LKPP. Perbuatan melawan hukum ini

[177] *Ibid*, hlm. 309.
[178] *Ibid*, hlm. 310.

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.[179]

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.[180] Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu:[181]

a. konsep ganti rugi karena wanprestasi;
b. konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan perikatan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Dalam permasalahan ini hubungan sebab akibat ada pada perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa – LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak pelaku usaha potensial.

Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menetapkan sanksi tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2).[182]

Untuk dapat menentukan hubungan sebab akibat (kasual) terdapat teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster.[183] Menurut teori ini perbuatan

[179] *Ibid.*
[180] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum..., Op. Cit,* hlm 112.
[181] *Ibid*, hlm. 134.
[182] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
[183] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., Op. Cit*, hlm 314.

harus dianggap sebagai dari sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah dapat dipertanggungjawabkan secara layak.[184]

Berdasarkan fakta, perbuatan persekongkolan yang dilakukan antara PT. Karya Batam Mandiri Perkasa – LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dianggap sebagai penyebab yang kemudian mengakibatkan hambatan masuk dalam pasar privat dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh Negara (Pemerintah).[185] Hambatan yang masuk antara lain adanya suatu perusahaan yang menguasai produk suatu barang –mulai proses produksi dari hulu ke hilir hingga pendistribusian– sehingga perusahaan itu kokoh pada sektor tertentu mengakibatkan pelaku usaha potensial yang lain tidak mampu menembus ke pasar yang bersangkutan.[186] Dapat dilihat kebijakan yang dikeluarkan yaitu dari penetapan sanksi hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa yang seharusnya perusahaan tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa akan tetapi dapat mengikuti tender dan dinyatakan sebagai pemenangnya. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha potensial tidak dapat bersaing sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tindakan suatu hambatan merupakan dampak persekongkolan dalam tender.

[184] *Ibid*.

[185] Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hlm.221.

[186] *Ibid*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan pelanggaran terhadap ketentuan ini diperiksa dengan pendekatan *rule of reason* hai ini terkait dari kalimat "...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."[187] Pendekatan *rule of reason* sebagai faktor kompetitif yang menetapkan layak tidaknya suatu hambatan perdagangan.[188] Artinya untuk mengetahui apakah hambatan termasuk bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.[189]

Selain itu dalam Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisakan "Persaingan usha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."[190]

Terjadinaya persaingan antar pelaku usaha, pada umumnya persaingan yang baik, sebab dapat mempergiat usaha untuk menambah hasil produksi dan memperlancar distribusi dan akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha tetapi juga menguntungkan bagi konsumen, masyarakat, bangsa dan negara.[191] Persaingan sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya dengan perbuatan-

[187] Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan...Op.Cit.* hlm. 66.
[188] *Ibid*.
[189] *Ibid*.
[190] Pasal 1 huruf h Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.
[191] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 2.

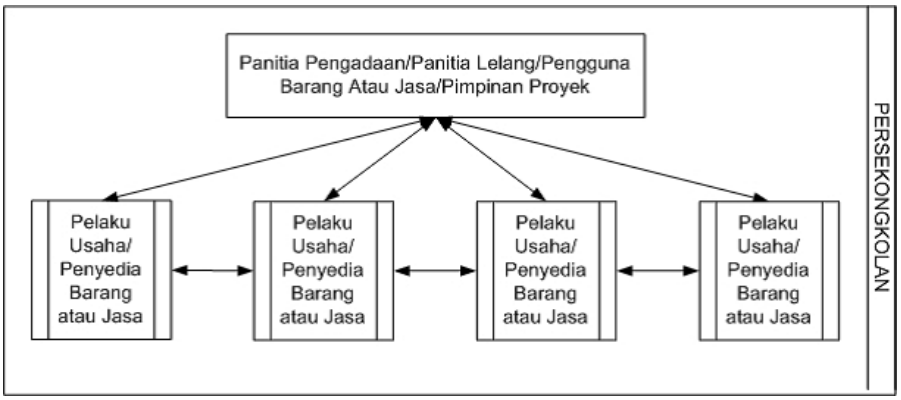
perbuatan yang melanggar hukum, yaitu melanggar norma-norma sopan santun dalam lalu lintas perusahaan, maka persaingan itu menjadi persaingan melawan hukum atau persaingan yang tidak sehat.[192] Maka Persaingan yang tidak sehat dalam hal ini sebagai akibat dari perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Karya Batam Mandiri Perkasa – LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

3. Persekongkolan Vertikal

Tindakan suatu hambatan merupakan perbuatan yang dilarang karena mengganggu kebebasan bersaing dari pesaingnya ataupun dari pihak-pihak lain. Adanya unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha.[193] Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara vertikal dalam proses penawaran tender. Persekongkolan tender secara vertikal artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender.[194] Biasanya penawar dengan panitia tender memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawar tersebut.[195] Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwasannya PT. Karya Batam Mandiri pekasa – LKPP – Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perpersekongkolan tender

[192] *Ibid* .
[193] Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan...Op.Cit.* hlm. 152.
[194] *Ibid*.
[195] *Ibid*.

secara vertikal sebagaimana perbuatan tersebut dialarang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.



Gambar 5. Persekongkolan Vertikal *Sumber:* http://justitialawfirm.or.id/?start=15 diakses pada tanggal 15 September 2017 Pukul 03.45 WIB.

4. Sanksi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Demi kepastian hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memastikan ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.[196]

Dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan ataupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[197]

[196] *Ibid.*

[197] *Ibid*, hlm. 326. Wewenang KPPU berdasarkan Pasal 36 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 antara lain adalah "Komisi berwenang melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau mengahdirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi."

Selanjutnya bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 22 dapat dikenakan sanksi tindakan administratif dapat berupa:[198]

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana diamksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, pasal 15, Pasal 16; dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha atau
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

[198] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari tugas akhir yang berjudul "Pembatalan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang menyebabkan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam (*black list)* yang dilakukan oleh LKPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa adalah adanya indikasi persekongkolan dilakukan oleh pihak LKPP, PA/KPA Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat. Dilihat dari adanya salah satu unsur persekongkolan tender yakni unsur mengatur dan menentukan pemenang tender oleh ketiga pihak tersebut. Bentuk dari persekongkolan dilihat dari perilaku pihak Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selaku panitia yang memberikan kesempatan secara eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak PT. Karya Batam Mandiri Perkasa. Selain itu juga bentuk persekongkolan lainya Dinas PSDA Provinsi Sumatra Barat diluluskan dalam prakualifikasi walapun telah diketahui bahwasannya PT. Karya Batam Mandiri Perkasa tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti

pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Berdasarkan fakta, pembatalan sanksi daftar hitam terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dimaksudkan untuk mengikuti serta memenangkan tender tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Akibat hukum atas penetapan pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam oleh LKPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa dapat mengikuti tender meskipun masih dalam sanksi daftar hitam oleh LKPP. Setelah dikaji lebih dalam persekongkolan yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut ialah persekongkolan tender secara vertikal. Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat merupakan perbuatan mealawan hukum yang mana didalamnya terdapat unsur hubungan kasual (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian. Dengan disebabkan adanya persekongkolan tender secara vertikal mengakibatkan adanya suatu hambatan terhadap pelaku usaha potensial untuk ikut serta dalam pengadaan tender tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pihak yang sebagaimana disebut pada sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran terkait Pembatalan Sanksi Pencantuman

Daftar Hitam (*Blacklist*) terhadap PT. Karya Batam Mandiri Perkasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa maka sebagai berikut:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengutamakan prinsip-prisip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. LKPP seharusnya mengatur ketentuan ketentuan jangka waktu klarifikasi dalam pembatalan sanksi pencantuman daftar hitam serta ketentuan kualifikasi nama perusahaan yanga masuk dalam daftar hitam dalam proses pengadaan barang/jasa.
2. LKPP perlu meningkatkan tugas pelaksanakan perumusan, penyusunan strategi, dan kebijakan pembinaan dalam aspek regulasi sumber daya manusia dalam sistem pengadaan barang/jasa yang kompeten dibidang tersebut. Disamping itu LKPP mempunyai wewenang untuk melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian ini kemudian dilakukan secara sistematis dan objektif melalui kompetensi sesuai standart kompetensi baik Nasional, Internasional, dan khusus. Sehingga akan mendukung proses pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel, serta permasalahan hukum yang mengedepankan azaz keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahnnya*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2002.

Asman Aswan, *Mudahnya Ikut Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,* Rona Pancaran Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 2007.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Publishing, Malang, 2007.

Knud Hansen, et.al., *Dalam Buku Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition)*, Penerbit Katalis, Jakarta, 1999.

Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa,* Setara Press, Malang, 2012, Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, *Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehar*, Citra Aditya Bakti, 2000.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,* Ctk. Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia,* Ctk. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, *Hukum Lelang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk ke 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14 dikutip dalam Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Susanti Adi N, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Ctk. 1, Kencana, Jakarta, 2012.

Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

Jurnal

Auditor: Majalah *Whistleblowing System*, Inpektorat Jendral Kementrian Keuangan Edisi Januari-Maret 2013, Jakarta.

Kredible: Majalah Pengadaan Indonesia Edisi 02, LKPP, Jakarta, 2012.

Yakup Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Persekongkolan tender* (dalam jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 tahun 2005), hlm. 45.

Data Elektronik

https://www.academia.edu/5038249/Optimalisasi_Pengawasan_dan_pengendalian_Pengadaan_barang_daerah diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 19.30 WIB.

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19919-persekongkolan-dalam-perspektif-pengadaan-barang-jasa-pemerintah diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 09.45.

http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20031-akibat-hukum-pencantuman-dalam-daftar-hitam diakses pada tanggal 13 September 2017, pukul 15.05 WIB.

http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/perusahaan-blacklist-masih-dibenarkan.html diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 16.25 WIB.

http://www.harapanrakyatonline.com/2016/10/sanksi-daftar-hitam-jadi-dagangan-lkpp.html?m=1 Diakses pada tanggal 14 September Pukul 18.34 WIB.

http://inaproc.id/daftar-hitam?page=21 diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 14.15 WIB.

http://inaproc.id/daftar-hitam/nonaktif?keyword=PT.+Karya+Batam+ Mandiri+ Perkasa diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 07.45 WIB.

https://kbbi.web.id/daftar%20hitam diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 13.15 WIB.

http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3 diakses pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 18.10 WIB.

https://lpse.pu.go.id/eproc/ diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 21.30 WIB.

https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/view/18046064 diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 08.10 WIB.

http://msa-recht.com/2017/03/09/hello-world/ diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 22.000 WIB.

http://nasional.kontan.co.id/news/lkpp-bentuk-badan-pengurai-sengketa tender diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 21.05 WIB.

http://www.pengadaan.web.id/2016/01/berikut-proses-penetapan-daftar-hitam-bagi-perusahaan-pelanggar.html diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 16.00 WIB.

http://www.pengadaan.web.id/2015/11/lkpp inisiasi-pembentukan-badan-penyelesaian-sengketa-pbj.html, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.45 WIB.

http://portalpengadaan.blogspot.co.id/2016/03/pihak-pihak-yang-terlibat-dalam.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 18.00 WIB.

http://samsulramli.com/status-daftar-hitam-pada-proses-pengadaan/ diakses pada tanggal 10 September 2017, pukul 01.40 WIB.

http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-4-rencana-pembentukan-perwakilan-lkpp-di-daerah/ diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 20.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha nomor 2 Tahun 2010, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Perseongkolan dalam tender, Jakarta 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;